



BERTUAH

BERSIH-TRANSPARAN-UNGGUL-AKUNTABEL-HEBAT

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUNAN 2025



PENGADILAN AGAMA SANGATTA

Alamat : Jalan Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa, S.H. No.1,
Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara,
Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, 75683.

KATA PENGANTAR

Ismail, S.H.I., M.H.
Ketua Pengadilan Agama Sangatta



Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas berkat Rahmat Allah SWT, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2025. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 ini dibuat sebagai tindak lanjut dari surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 16516/SEK/OT1.6/XII/2025.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara riil pelaksanaan tugas dari Program Kerja Pengadilan Agama Sangatta Tahun 2025 yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja Pengadilan Agama Sangatta pada tahun 2025 terhadap tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan oleh Undang-Undang, dan sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja Pengadilan Agama Sangatta pada tahun yang akan datang.

Demikian laporan ini dibuat, atas partisipasi dan kerja sama yang baik dari semua pihak diucapkan terimakasih. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ketua
Pengadilan Agama Sangatta

Ismail, S.H.I., M.H.
Ismail, S.H.I., M.H.

DAFTAR ISI

3
21
25

26

29

35

47

57

59

PENDAHULUAN

KEADAAN PERKARA

PENYELESAIAN PERKARA

- Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu
- Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali
- Perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Mediasi
- Perkara Perdata yang Menggunakan *e-Court*

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

- Pos Bantuan Hukum (Posbakum)
- Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu
- Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

SUMBER DAYA MANUSIA

- Mutasi
- Promosi
- Pensiun
- Diklat

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

- Pengelolaan Keuangan
- Pengelolaan Sarana dan Prasarana
- Pengelolaan Teknologi Informasi

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

- Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- Inovasi Pelayanan Publik

PENGAWASAN

- Internal
- Evaluasi

PENUTUP

- Kesimpulan
- Rekomendasi

PENDAHULUAN

Profil Pengadilan Agama Sangatta



Sejarah Pengadilan Agama Sangatta

Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen, dinyatakan bahwa "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut, kedudukan Peradilan Agama menjadi sejajar dengan ketiga peradilan lainnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sejak 17 Desember 1970 sampai dengan 30 Juni 2004, pembinaan Peradilan Agama dilakukan oleh dua institusi yakni oleh Mahkamah Agung untuk urusan teknis yudisial dan oleh Departemen Agama untuk bidang organisasi, administrasi dan finansial.

Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Ada beberapa alasan mengapa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dianggap sebagai milestone bagi perjalanan Peradilan Agama.

Pertama, Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 keberadaan Peradilan Agama yang didasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda (Stbl. 1937 No. 116 untuk Jawa dan Madura, Stbl. 1937 No. 638 untuk

Kalimantan Selatan dan-PP 45 Tahun 1957 untuk selainnya), sekarang dasar hukum keberadaan semua institusi pengadilan agama hanya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Kedua, secara tegas disebut dalam Undang-undang tersebut, bahwa Pengadilan Agama harus ada pada setiap Kabupaten/kota diseluruh Wilayah RI, bahkan oleh karena alasan tertentu, Pengadilan Agama bisa didirikan di suatu Kecamatan.

Ketiga, predikat kuasi peradilan (peradilan semu) yang melekat pada Peradilan Agama menjadi hilang karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi sendiri putusan yang dijatuhkan tanpa harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri.

Terbentuknya Pengadilan Agama Sangatta

Pengadilan Agama Sangatta yang terletak di Kabupaten Kutai Timur dengan ibukota Sangatta merupakan salah satu wilayah dari pemekaran Kabupaten Kutai, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, tentang pemekaran wilayah Provinsi dan Kabupaten. Kabupaten ini diresmikan oleh ad interim Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999 dan ditingkat daerah diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Timur pada tanggal 28 Oktober 1999.

Seiring dengan pemekaran wilayah kabupaten tersebut, terbentuk pula Pengadilan Agama Sangatta berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2002, tentang pembentukan Pengadilan Agama Muara Tebo, Pengadilan Agama Sangeti, Pengadilan Agama Gunung Sugih, Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Pengadilan Agama Depok, Pengadilan Agama Bontang, Pengadilan Agama Sangatta, Pengadilan Agama Buol, Pengadilan Agama Bungku, Pengadilan Agama Banggai, dan Pengadilan Agama Tilamuta.

Pengadilan Agama Sangatta diresmikan oleh Direktur Pembinaan Peradilan Agama pada tanggal 26 Maret 2006. Pada tanggal 20 Agustus 2008, Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.C.L. meresmikan bangunan baru Pengadilan Agama Sangatta sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan berdasarkan undang-undang.

Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dinyatakan bahwa "Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung", sedangkan dalam Pasal 42 ayat (2), dinyatakan bahwa "Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan agama selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004", sebagai realisasi dari pasal tersebut, maka pada tanggal 30 Juni 2004 telah dilaksanakan penyerahan lembaga peradilan agama oleh Departemen Agama ke Mahkamah Agung, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Semua Lingkungan Peradilan ke Mahkamah Agung.

Dengan demikian, maka seluruh jajaran di lingkungan Peradilan Agama, baik organisasi, administrasi, personil, yustisial maupun finansial, telah berada dibawah satu atap, yakni Mahkamah Agung, bersama- sama dengan Badan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Begitu juga dengan Undang-Undang Mahkamah Agung yang mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Perubahan kedua Undang-Undang tersebut secara substansi tidak mempengaruhi keberadaan Peradilan Agama (dan peradilan lainnya) secara kelembagaan karena memang perubahan undang-undang tersebut tidak menyinggung hal tersebut.

Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kemudian diubah untuk pertama kalinya dengan Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut tidak hanya berisi tentang Penyatuan Badan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung saja, akan tetapi juga berisi tentang penambahan kewenangan Peradilan Agama diantaranya adalah tentang Ekonomi Syariah. Dengan bertambahnya kewenangan ini makin berat pula beban dan kewajiban Peradilan Agama. Seluruh aparatnya khususnya para hakim dituntut untuk menguasai seluruh Syari'at Islam termasuk seluk beluk tentang Ekonomi Syari'ah yang kontemporer maupun Ahkamul Mu'amalat dan hubungannya dengan Bank Indonesia serta permasalahan hukum yang timbul kemudian.



Lokasi Pengadilan Agama Sangatta



Pengadilan Agama Sangatta

Pengadilan Agama Sangatta berlokasi di Jalan Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa S.H. (Komplek Perkantoran Bukti Pelangi) Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 62 tahun 2002 dan mulai beroperasi secara resmi pada tanggal 26 Maret 2003 serta masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

Kabupaten Kutai Timur dapat diakses melalui transportasi perjalanan darat yang dapat ditempuh sekitar kurang lebih 5 jam dari Kota Samarinda, 8 jam dari Kota Balikpapan dan 2 jam dari Kota Bontang. Melalui perjalanan udara, di Kabupaten Kutai Timur terdapat 3 bandar udara, yaitu bandar udara KPC di Tanjung Bara dan bandar udara Pertamina di Sangkima yang dapat didarati pesawat Cassa dengan kapasitas 21 penumpang. Transportasi udara dapat ditempuh 1 jam perjalanan dari Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Kota Balikpapan.

Sedangkan transportasi antar kecamatan di Kabupaten Kutai Timur, akses jalan antara kecamatan di Kabupaten Kutai Timur sudah mulai memadai, dibanding beberapa tahun yang lalu penyebabnya adalah masih mudanya kabupaten tersebut, apalagi kondisi geografis Kabupaten Kutai Timur yang terdiri dari wilayah pegunungan dan rawa.



Ketua Pengadilan Agama Sangatta Dari Masa ke Masa



**Drs. H. Bustamin, H.P.,
S.H., M.H.**
2002 - 2008



**Drs. H. Ilham
Mushaddaq, S.H., M.H.**
2008 - 2012



**Drs. H. Taufikurrahman,
M.Ag.**
2012 - 2016



Drs. Sinwani, S.H., M.M.
2016 - 2018



**H. Ahmad Asy Syafi'i,
S.Ag.**
2018 - 2022



Adriansyah, S.H.I.
2022 - 2022



**H. Rofik Samsul
Hidayat, S.H., M.H.**
2022 - 2023



Miftah Faridi, S.H.I.
2023 - 2024



Ismail, S.H.I., M.H.
2024 - Sekarang

- **Karangan:** Baay, Batu Lepoq, Karangan Dalam, Karangan Hilir, Karangan Seberang, Mukti Lestari, dan Pengadan.
- **Kaubun:** Bukit Permata, Bumi Etam, Bumi Jaya, Bumi Rapak, Cipta Graha, Kadungan Jaya, Mata Air, dan Pengadan Baru.
- **Kongbeng:** Kongbeng Indah, Makmur Jaya, Marga Mulia, Miau Baru, Miau Baru Utara, Sidomulyo, Sri Pantun, dan Sukamaju.
- **Long Mesangat:** Melan, Mukti Utama, Segoi Makmur, Sika Makmur, Sumber Agung, Sumber Sari, dan Tanah Abang.
- **Muara Ancalong:** Gemar Baru, Kelinjau Ilir, Kelinjau Tengah, Kelinjau Ulu, Long Nah, Long Poq Baru, Long Tesak, Muara Dun, Senyur, dan Teluk Baru.
- **Muara Wahau:** Bea Nehas, Dea Beq, Diaq Lay, Jabdan, Jak Luay, Karya Bhakti, Long Wehea, Muara Wahau, Nehas Liah Bing, Wahau Baru, dan Wanasari.
- **Muara Bengkal:** Batu Balai, Benua Baru, Muara Bengkal Ilir, Muara Bengkal Ulu, Mulupan, Ngayau, Parianum, dan Senambah.
- **Rantau Pulung:** Kebon Agung, Manunggal Jaya, Margo Mulyo, Masalap Raya, Mukti Jaya, Pulung Sari, Rantau Makmur, Tanjung Labu, dan Tepian Makmur.
- **Sandaran:** Manubar, Manubar Dalam, Marukangan, Sandaran, Susuk Dalam, Susuk Luar, Susuk Tengah, Tadoan, dan Tanjung Mangkalihat.
- **Sangatta Selatan:** Pinang Raya, Sangatta Selatan, Sangkima, Singkama Lama, dan Singa Geweh.
- **Sangatta Utara:** Sangatta Utara, Singa Gembara, Swarga Bara, dan Teluk Lingga.
- **Sangkulirang:** Benua Baru Ilir, Benua Baru Ulu, Kerayaan, Kerayaan Bilas, Kolek, Maloy, Mandu Pantai Sejahtera, Mandu Dalam, Pelawan, Peridan, Perupuk, Pulau Miang, Saka, Sempayau, Tanjung Manis, dan Tepian Terap.
- **Telen:** Juk Ayak, Keryanyan, Long Noran, Long Segar, Long Melah, Marah Haloq, Muara Pantun, dan Rantau Panjang.
- **Teluk Pandan:** Bukit Pandan Jaya, Danau Redan, Kandolo, Martadinata, Suka Damai, Suka Rahmat, dan Teluk Pandan.



Visi Misi dan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sangatta

VISI

” Terwujudnya Pengadilan Agama Sangatta yang Agung”

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Sangatta. Visi Pengadilan Agama Sangatta mengacu pada Visi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.


Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

MISI

- Menjaga kemandirian Peradilan Agama di Lingkungan Pengadilan Agama Sangatta
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Kabupaten Kutai Timur
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan Peradilan Agama di Lingkungan Pengadilan Agama Sangatta
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Peradilan Agama di Lingkungan Pengadilan Agama Sangatta
- Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sebagai pendukung kegiatan melaksanakan peradilan

STRUKTUR ORGANISASI

PENGADILAN AGAMA SANGATTA



Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

	Rizky Septia Mendea Pranata Komputer		Sica Nurulika Rihadatul Aisy Pegawai Data dan Informasi		Septia Clara Andini Sarjana dan Prasarana		Samsul Hidayat Operator Layanan Operasional		Julianto Operator Layanan Operasional
	Darwan Operator Layanan Operasional		Muhammad Kholiyul Aule P/PHN						

Keterangan:
 • Garis Koordinasi
 • Garis Tanggung Jawab
 • Dasar Hukum: Permata No 7 Tahun 2015

Kelompok Tenaga Teknis dan Pelaksana

	Fathul Arifhani Jurista		Muhammad Diki Efendi Jurista Pengganti		Khairunnisa Jurista Pengganti		Irfan Ridwan Masludin Analis Pericara Peradilan		Nur Widha Harubayani Analis Pericara Peradilan		Ariana Patricia Dewi Analis Pericara Peradilan
	Roni Setiawan Siregar Dokumentalis Hukum		Salsabila Akmansa Antara Dokumentalis Hukum		Meyang Widia Hariswari Dokumentalis Hukum						

Profil Pimpinan dan Hakim Pengadilan Agama Sangatta



ISMAIL, S.H.I., M.H.
Ketua Pengadilan Agama Sangatta

Lahir di Samarinda, 10 Desember 1983
Pertama kali ditempatkan sebagai Hakim di PA Tahuna, kemudian mutasi ke PA Kotamobagu, PA Penajam, PA Tenggarong, dan PA Pasuruan.
Pada tahun 2022 menjadi Wakil Ketua PA Sangatta, 2 tahun kemudian menjadi Ketua PA Sangatta.
Menempuh pendidikan S1 dan S2 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Samarinda.



M. HAMDAN ASYROFI, S.H.I., M.H.

Hakim Pratama Madya
Penata (III/c)
198901122017121002
Klaten, 12 Januari 1989



ISMI MADANI, S.H.

Hakim Pratama
Penata Muda (III/a)
199408262022032006
Boyolali, 26 Agustus 1994



WINDA WARA PRATIWI, S.H.

Hakim Pratama
Penata Muda (III/a)
199504062022032012
Pacitan, 6 April 1995



NUR FAUZI RADLIATUL F., S.H. M.H.

Hakim Pratama
Penata Muda (III/a)
199504222022031006
Boyolali, 22 April 1995



ANNISA, S.H., M.Kn., M.H.

Hakim Pratama
Penata Muda (III/a)
199601292022032013
Samarinda, 29 Januari 1996



LILIS SAFRIANI, S.H.

Hakim Pratama
Penata Muda (III/a)
199703082022032016
Ngawi, 8 Maret 1997



AMALIA ESA KARTIKA, S.H.

Hakim Pratama
Penata Muda (III/a)
199802142022032013
Pati, 14 Februari 1998

Profil Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta



HAERUL ASLAM, S.H.

Panitera
Penata Tingkat I (III/d)
197503252002121006
Sidenreng Rappang, 25 Maret 1975



ABDUL RAHMAN SIDIK, S.H.

Panitera Muda Hukum
Penata Muda Tingkat I (III/b)
198402122009121003
Samarinda, 12 Februari 1984



ROBY RIVALDO, S.H.

Panitera Muda Gugatan
Penata Tingkat I (III/d)
198206292009041004
Curup, 29 Juni 1982



FASRY HELDHA DWISURYATI, S.H.I.

Panitera Muda Permohonan
Penata Tingkat I (III/d)
198508252009122005
Hikun, 25 Agustus 1985

Profil Pejabat Kesekretariatan Pengadilan Agama Sangatta



YURI ADI DHARMA, S.Kom.

Sekretaris
Penata Tingkat I (III/d)
198501172006041001
Samarinda, 17 Januari 1985



NURWASILAH, S.H.

Kasubbag Umum dan Keuangan
Penata Tingkat I (III/d)
198108172003122002
Karang Intan, 17 Agustus 1981



LAILI WAHYU ASMARANI, A.Md.

Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
Penata (III/c)
198012312009042005
Pati, 31 Desember 1980

Profil Fungsional & Staf Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta



FATHUL ARDHANI

Juru Sita
Penata Muda Tingkat I (III/b)
197402122003121004
Berau, 12 Februari 1974



SUDARJI

Juru Sita
Penata Muda (III/a)
197310252006041001
Ngawi, 25 Oktober 1973



MUHAMMAD DIKI EFENDI, A.Md.A.B.

Juru Sita Pengganti
Pengatur (II/c)
199612042022031007
Madiun, 4 Desember 1996



KHAIRUNNISA, A.Md.

Juru Sita Pengganti
Pengatur (II/c)
199910272022032003
Jakarta, 27 Oktober 1999



IRFAN RIDWAN NASUTION, S.H.

Analisis Perkara Peradilan
Penata Muda (III/a)
200005152024051001
Tapanuli Selatan, 15 Mei 2000



NUR WIDHA HANDAYANI, S.H.

Analisis Perkara Peradilan
Penata Muda (III/a)
199907202025062009
Tuban, 20 Juli 1999



ARIANA PATRIA DEWI, S.H.

Analisis Perkara Peradilan
Penata Muda (III/a)
200201172025062009
Madiun, 17 Januari 2002



MAYANG NYDIA NARISWARI, A.Md.A.B.

Dokumentalis Hukum
Pengatur (II/c)
200008282025062019
Kendal, 28 Agustus 2000



RONI SETIAWAN SIREGAR, A.Md.A.B.

Dokumentalis Hukum
Pengatur (II/c)
200010302025061009
Langkat, 30 Oktober 2000



SALSABILA KHANSA A.C., A.Md.

Dokumentalis Hukum
Pengatur (II/c)
200010302025061009
Kepulauan Yapen, 20 Juni 2001

Profil Fungsional & Staf Kesekretariatan Pengadilan Agama Sangatta



R. SAPTA MANDELA

Pranata Komputer Ahli Pertama
Penata Muda (III/a)
199009202020121006
Bandung, 20 September 1990



SICA NODIKA RIHADATUL AISY, A.Md.

Pengolah Data dan Informasi
Pengatur (II/c)
199802282022032010
Madiun, 28 Februari 1998



SEPTIA CLARA ANDINI, S.T.

Teknisi Sarana dan Prasarana
Penata Muda (III/a)
200109042025062013
Samarinda, 4 September 2001



SAMSUL HIDAYAT

Operator Layanan Operasional
Pemula (V)
198407162025211047
Madiun, 16 Juli 1984



JULIANTO

Operator Layanan Operasional
Pemula (V)
199706012025211022
Mamuju, 1 Juni 1997



DARWAN

Operator Layanan Operasional
Pemula (V)
200111112025211002
Mamuju, 11 November 2001

Profil Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pengadilan Agama Sangatta



MUHAMMAD NAHDLIYUL AULA, S.H.

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
Kutai Timur, 25 September 1999



MAHKAMAH AGUNG



MAHKAMAH AGUNG
KORUPSI
SANGAT BERBAHAYA
KORUPSI
SANGAT BERBAHAYA
KORUPSI
SANGAT BERBAHAYA




KEADAAN PERKARA PENGADILAN AGAMA SANGATTA

Gambaran Umum Perkara Dalam Lima Tahun Terakhir

Perkara yang diterima Pengadilan Agama Sangatta dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan, jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Sangatta tahun 2025 sebanyak 1.522 perkara dengan rincian sebagai berikut:

- Perdata gugatan sebanyak 788 perkara
- Perdata permohonan sebanyak 734 perkara
- Sisa perkara tahun 2024 sebanyak 66 perkara
- Perkara yang diputus tahun 2025 sebanyak 1.568 perkara
- Perkara yang dicabut tahun 2025 sebanyak 102 perkara
- Sisa perkara tahun 2025 sebanyak 20 perkara



2
0
2
5

1.522 PERKARA

Gugatan 788
Permohonan 734

2
0
2
4

1.176 PERKARA

Gugatan 767
Permohonan 409

2
0
2
3

1.469 PERKARA

Gugatan 744
Permohonan 725

2
0
2
2

1.154 PERKARA

Gugatan 713
Permohonan 441

2
0
2
1


887 PERKARA

Gugatan 593
Permohonan 294


Keadaan Perkara Berdasarkan Klasifikasi Perkara

Data penerimaan perkara Pengadilan Agama Sangatta sepanjang tahun 2025 sebanyak 1.522 perkara. Terlihat bahwa pada bulan Januari tercatat penerimaan perkara terbanyak dengan jumlah 212 perkara, sedangkan penerimaan perkara paling sedikit terjadi pada bulan Desember dengan jumlah 51 perkara

JANUARI 198 GUGATAN → 116 PERMOHONAN → 82	JULI 157 GUGATAN → 98 PERMOHONAN → 59
FEBRUARI 122 GUGATAN → 75 PERMOHONAN → 47	AGUSTUS 87 GUGATAN → 41 PERMOHONAN → 46
MARET 53 GUGATAN → 25 PERMOHONAN → 28	SEPTEMBER 184 GUGATAN → 89 PERMOHONAN → 95
APRIL 102 GUGATAN → 56 PERMOHONAN → 46	OKTOBER 110 GUGATAN → 60 PERMOHONAN → 50
MEI 145 GUGATAN → 85 PERMOHONAN → 60	NOVEMBER 212 GUGATAN → 51 PERMOHONAN → 161
JUNI 101 GUGATAN → 63 PERMOHONAN → 38	DESEMBER 51 GUGATAN → 29 PERMOHONAN → 22




Keadaan Perkara yang Diputus



■ Penerimaan 2025 ■ Sisa 2024


Beban Perkara
1.588
Penyelesaian
98,74%
Sisa Perkara
20



■ Putus 2025 ■ Sisa 2025

Pada tahun 2025 Pengadilan Agama Sangatta menerima sebanyak 1.522 perkara, sedangkan sisa perkara tahun lalu sebanyak 66 perkara, sehingga beban perkara pada tahun 2025 sebanyak 1.588 perkara, serta berhasil memutus sebanyak 1.568 perkara. Berdasarkan beban dan penyelesaian perkara tersebut, maka rasio kinerja penyelesaian perkara Pengadilan Agama Sangatta Tahun 2025 adalah sebesar 98,74%

Keadaan Perkara Berdasarkan Jenis Putusan



71.68%	PERKARA KABUL
6.51%	PERKARA CABUT
13.46%	PERKARA TOLAK
4.97%	PERKARA GUGUR
0.19%	PERKARA DAMAI
3.19%	TIDAK DITERIMA


Sepanjang tahun 2025 Pengadilan Agama Sangatta berhasil memutus sebanyak 1.568 perkara dengan rincian 1.124 perkara dikabulkan, 102 perkara dicabut, 211 perkara ditolak, 78 perkara digugurkan, 3 perkara damai, dan 50 perkara tidak dapat diterima.

Keadaan Perkara Berdasarkan Jenis Perkara

Berdasarkan jenis perkara yang diterima pada tahun 2025, perkara yang didaftarkan ke PA Sangatta sebagai berikut (diurutkan dari jumlah perkara terbanyak):

- Cerai Gugat sebanyak 551 Perkara
- Isbat Nikah sebanyak 388 perkara
- Cerai Talak sebanyak 200 perkara
- Penetapan Ahli Waris sebanyak 191 perkara
- Dispensasi Nikah sebanyak 81 perkara
- Lain-lain sebanyak 38 perkara
- Asal-Usul Anak sebanyak 33 perkara
- Perwalian sebanyak 15 perkara
- Waris sebanyak 6 perkara
- Penguasaan Anak sebanyak 5 perkara
- Harta Bersama sebanyak 5 perkara
- Izin Poligami sebanyak 5 Perkara
- Wali Adhal sebanyak 4 perkara

5 Besar Perkara PA Sangatta



JENIS PERKARA	SISA 2024	DITERIMA 2025	BEBAN PERKARA	PUTUS 2025	SISA 2025
Cerai Gugat	51	551	602	592	10
Cerai Talak	14	200	214	207	7
Isbat Nikah	-	388	388	386	2
Dispensasi Nikah	-	81	81	81	-
Penetapan Ahli Waris	-	191	191	191	-
Asal-Usul Anak	-	33	33	33	-
Perwalian	-	15	15	15	-
Penguasaan Anak	1	5	6	6	-
Harta Bersama	-	5	5	5	-
Izin Poligami	-	5	5	4	1
Wali Adhal	-	4	4	4	-
Waris	-	6	6	6	-
Lain-lain	-	38	38	38	-

Keadaan Perkara Berdasarkan Waktu Putus

JUMLAH PERKARA
PUTUS 2024

1.568

DIPUTUS DALAM
5 BULAN

1.542

PERSENTASE

98,34%

Pada tahun 2025 Pengadilan Agama Sangatta telah menangani 1.522 perkara gugatan maupun permohonan yang diterima pada tahun 2025 dan 66 perkara sisa tahun 2024, penanganan dalam penyelesaian perkara tersebut telah berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 dengan ketentuan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Dari 1.568 perkara yang diputus pada Pengadilan Agama Sangatta pada tahun 2025, sebanyak 1.542 perkara diputus dalam waktu 5 (lima) bulan atau sebesar 98,34% dari keseluruhan perkara yang diputus.

Keadaan Perkara Berdasarkan Upaya Hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali)

Terhadap perkara yang putus pada tahun 2025, Pengadilan Agama Sangatta menerima 4 perkara yang diajukan upaya hukum banding, yaitu:


- Perkara nomor 132/Pdt.G/2025/PA.Sgta yang diajukan permohonan bandingnya pada tanggal 7 Mei 2025 dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan perkara nomor 24/Pdt.G/2025/PTA.Smd pada tanggal 24 Juni 2025.
- Perkara nomor 180/Pdt.G/2025/PA.Sgta yang diajukan permohonan bandingnya pada tanggal 20 Juni 2025 dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan perkara nomor 34/Pdt.G/2025/PTA.Smd pada tanggal 31 Juli 2025.
- Perkara nomor 86/Pdt.G/2025/PA.Sgta yang diajukan permohonan bandingnya pada tanggal 23 Juni 2025 dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan perkara nomor 31/Pdt.G/2025/PTA.Smd pada tanggal 28 Juli 2025.
- Perkara nomor 494/Pdt.G/2025/PA.Sgta yang diajukan permohonan bandingnya pada tanggal 19 November 2025 dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan perkara nomor 57/Pdt.G/2025/PTA.Smd pada tanggal 3 Desember 2025.

Terhadap perkara yang putus pada tahun 2025, Pengadilan Agama Sangatta menerima 1 perkara yang diajukan upayan hukum kasasi, yaitu perkara nomor 494/Pdt.G/2025/PA.Sgta yang diajukan permohonan kasasinya pada tanggal 12 Desember 2025 dan masih diproses Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

Terhadap perkara yang putus pada tahun 2025, Pengadilan Agama Sangatta tidak menerima perkara tingkat Peninjauan Kembali (PK).

Keadaan Perkara Berhasil Mediasi


Para pihak berperkara yang hadir dalam persidangan telah diberikan penjelasan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam rincian hasil proses mediasi tahun 2025 terhadap 92 perkara yaitu sebanyak 3 perkara berhasil mediasi dengan akta, 39 perkara berhasil mediasi sebagian, 11 perkara berhasil mediasi dengan pencabutan, 34 perkara tidak berhasil dimediasi, 4 perkara tidak dapat dilaksanakan mediasi, dan sisa mediasi sebanyak 1 perkara.



Keadaan Perkara E-Court

E-Court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.

Perkara yang didaftarkan melalui E-Court pada tahun 2025 sebanyak 1.522 perkara yaitu 100% dari keseluruhan perkara yang diterima, meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak yang hanya 561 perkara yaitu 47,70%.



Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Akses untuk memperoleh informasi, konsultasi, dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Sangatta secara cuma-cuma diwujudkan dalam program Posbakum (Pos Bantuan Hukum).

Pengadilan Agama Sangatta pada tahun 2025 melakukan kerjasama dengan penyedia jasa layanan konsultasi Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Kutai Timur, dengan nilai kontrak Rp74.070.000,00 (tujuh puluh empat juta tujuh puluh ribu rupiah).

Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Sidang keliling/pelayanan terpadu adalah pelayanan hukum berupa sidang yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi, dan atau biaya. Manfaat dilaksanakannya sidang keliling adalah lokasi sidang lebih dekat dengan tempat tinggal pihak berperkara, biaya transportasi lebih ringan, dan menghemat waktu.

Pengadilan Agama Sangatta pada tahun 2025 melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan (sidang keliling dan pelayanan terpadu) di Kecamatan Bengalon, Kaliorang, Kaubun, Muara Wahau dan Sangkulirang.


Anggaran sidang di luar gedung Pengadilan Agama Sangatta pada tahun 2025 sejumlah Rp68.460.000,00 (enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pagu anggaran sidang keliling sebesar Rp46.900.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan pagu anggaran pelayanan terpadu sebesar Rp21.560.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu, baik pada tingkat pertama sampai dengan kasasi, salah satunya diwujudkan dalam bentuk layanan pembebasan biaya perkara.

Tahun 2025 Pengadilan Agama Sangatta memiliki anggaran Pembebasan Biaya Perkara sebesar Rp27.200.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan target output 52 perkara.

Perkara Prodeo Dalam 5 Tahun Terakhir





JAMA SANGATTA



PA-SGT

PA-SGT



SUMBER DAYA MANUSIA PENGADILAN AGAMA SANGATTA

Pada akhir tahun 2025 Pengadilan Agama Sangatta memiliki pegawai sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang ASN serta ditambah dengan 1 (satu) orang PPNPN, sehingga total pegawai yang dimiliki Pengadilan Agama Sangatta untuk mendukung kinerja organisasi mewujudkan Pengadilan Agama Sangatta yang Agung sebanyak 32 orang. Berikut merupakan profil SDM Pengadilan Agama Sangatta tahun 2025.



HAKIM
1 Ketua
7 Hakim



KEPANITERAAN
1 Panitera
3 Panitera Muda
2 Juru Sita
2 Juru Sita Pengganti
6 Pelaksana




KESEKRETARIATAN
1 Sekretaris
2 Kepala Sub Bagian
1 Fungsional
5 Pelaksana



PPNPN
1 PPNPN


Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi SDM Pengadilan Agama Sangatta berdasarkan Jenis Kelamin adalah sebagai berikut.



Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan

Komposisi SDM Pengadilan Agama Sangatta berdasarkan kepangkatan/golongan adalah sebagai berikut.



Komposisi SDM Berdasarkan Pendidikan

Komposisi SDM Pengadilan Agama Sangatta berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut.



Promosi

Selama tahun 2025, Pengadilan Agama Sangatta tidak melaksanakan promosi jabatan. Tidak terdapat pegawai yang memperoleh kenaikan atau perpindahan jabatan melalui mekanisme promosi, baik struktural maupun fungsional. Kondisi ini disebabkan tidak adanya formasi jabatan yang kosong serta tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan peradilan.

Pensiun

Selama tahun 2025, Pengadilan Agama Sangatta tidak terdapat pegawai yang memasuki masa pensiun. Seluruh pegawai masih berada dalam batas usia kerja sesuai ketentuan yang berlaku dan tetap melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya secara aktif sepanjang tahun pelaporan.

Mutasi Pegawai

Sepanjang tahun 2025 terdapat mutasi pejabat/pegawai baik keluar maupun masuk di lingkup Pengadilan Agama Sangatta dengan rincian sebagai berikut.

Data Mutasi Keluar dari Pengadilan Agama Sangatta



M. Yusuf, S.H.I., M.H.
Hakim
Ke PA Banyumas



Musthofa, S.H.I., M.H.
Hakim
Ke PA Ambarawa



Dra. Hj. Rakhmiah, M.H.
Sekretaris
Ke PA Bontang



Indra Lesmana D., S.Sos.
Kasubbag Umum dan Keu
Ke BUA MARI



Samsudin, S.Ag.
Panitera Pengganti
Ke PA Sendawar



Bahtiar Andre R., A.Md.
Arsiparis
Ke PA Jepara

Data Mutasi Masuk ke Pengadilan Agama Sangatta



Ismi Madani, S.H.
Hakim
Dari Calon Hakim



Winda Wara Pratiwi, S.H.
Hakim
Dari Calon Hakim



Nur Fauzi R.F., S.H., M.H.
Hakim
Dari Calon Hakim



Annisa, S.H., M.Kn., M.H.
Hakim
Dari Calon Hakim



Lilis Safriani, S.H.
Hakim
Dari Calon Hakim



Amalia Esa Kartika, S.H.
Hakim
Dari Calon Hakim



Yuri Adi Dharma, S.Kom.
Sekretaris
Dari PA Bontang



Nur Widha H., S.H.
Analisis Perkara Peradilan
Dari CPNS



Septia Clara Andini, S.T.
Analisis Perkara Peradilan
Dari CPNS



Ariana Patria Dewi, S.H.
Analisis Perkara Peradilan
Dari CPNS



Mayang N.N., A.Md.A.B.
Dokumentalis Hukum
Dari CPNS




Roni S.S., A.Md.A.B.
Dokumentalis Hukum
Dari CPNS



Salsabila K.A.C., A.Md.
Dokumentalis Hukum
Dari CPNS

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Pengembangan kompetensi sumber daya manusia baik teknis maupun non teknis yaitu dengan mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia atau unit kerja lainnya. Pada tahun 2025 Pengadilan Agama Sangatta telah mengikutkan 9 (sembilan) orang pegawai dalam diklat dengan data sebagai berikut.



Latsar CPNS

1. Nur Widha H., S.H.
2. Septia Clara Andini, S.T.
3. Ariana Patria Dewi, S.H.
4. Mayang N.N., A.Md.A.B.
5. Roni S.S., A.Md.A.B.
6. Salsabila K.A.C., A.Md.



Overview Orientasi PPK

1. Samsul Hidayat
2. Julianto
3. Darwan





PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA, DAN TI

Pengelolaan Keuangan

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Sangatta yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut di atas.

Pada Tahun Anggaran 2025 Pengadilan Agama Sangatta menerima 2 DIPA yaitu DIPA unit Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (005.01) sebesar Rp4.391.185.000,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor SP DIPA- 005.01.2.652097/2025 tanggal 2 Desember 2024.

Kemudian DIPA unit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (005.04) sebesar Rp191.560.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) sesuai dengan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor SP DIPA- 005.04.2.652098/2024 tanggal 24 November 2024.

DIPA Badan Urusan Administrasi (005.01)

Belanja Pegawai

Untuk belanja pegawai memperoleh alokasi dana sebesar Rp2.959.712.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah). Realisasi anggaran belanja pegawai sampai dengan bulan Desember 2025 adalah sebesar Rp2.939.618.819,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus delapan belas ribu delapan ratus Sembilan belas rupiah), sehingga sisa anggaran belanja pegawai adalah Rp20.093.181,00 (dua puluh juta Sembilan puluh tiga ribu seratus delapan puluh satu rupiah), atau apabila dipersentasikan yaitu sebesar 99,32% yang telah direalisasikan pada tahun 2025 ini.

KODE AKUN 51

BELANJA PEGAWAI

PAGU

Rp2.959.712.000,00

REALISASI

Rp2.939.618.819,00

REALISASI

99,32%

Belanja Barang

Untuk belanja barang memperoleh alokasi dana sebesar Rp1.015.107.000,00 (satu miliar lima belas juta seratus tujuh ribu rupiah). Realisasi anggaran belanja barang sampai dengan bulan Desember 2025 adalah sebesar Rp1.014.601.274,00 (satu miliar empat belas juta enam ratus satu ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah), sehingga sisa anggaran belanja barang adalah Rp505.726,00 (lima ratus lima ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), atau apabila dipersentasikan yaitu sebesar 99,95% yang telah direalisasikan pada tahun 2025 ini.

KODE AKUN 52

BELANJA BARANG

PAGU

Rp1.015.107.000,00

REALISASI

Rp1.014.601.274,00

REALISASI

99,95%

Belanja Modal

Untuk belanja modal memperoleh alokasi dana sebesar Rp576.400.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah). Realisasi anggaran belanja modal sampai dengan bulan Desember 2025 adalah sebesar Rp575.244.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah), sehingga sisa anggaran belanja modal adalah Rp1.156.000,00 (satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), atau apabila dipersentasikan yaitu sebesar 99,80% yang telah direalisasikan pada tahun 2025 ini.


KODE AKUN 53
BELANJA MODAL

PAGU
Rp576.400.000,00

REALISASI
Rp575.244.000,00

REALISASI
99,80%

Berikut Grafik Penyerapan Anggaran DIPA 01 Pengadilan Agama Sangatta Tahun 2025.



**PENYERAPAN
ANGGARAN DIPA 01**
99,52%

Penyerapan anggaran pada tahun 2025 mencapai 99,52%, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 93,56%.

DIPA Ditjen Badilag (005.04)

Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Untuk layanan pos bantuan hukum (posbakum) memperoleh alokasi dana sebesar Rp82.300.000,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah). Realisasi anggaran layanan pos bantuan hukum (posbakum) sampai dengan bulan Desember 2025 adalah sebesar Rp74.070.000,00 (tujuh puluh empat juta tujuh puluh ribu rupiah), sehingga sisa anggaran layanan pos bantuan hukum (posbakum) adalah Rp8.230.000,00 (delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), atau apabila dipersentasikan yaitu sebesar 90,00% yang telah direalisasikan pada tahun 2025 ini.

KODE AKUN 52

BELANJA BARANG

PAGU

Rp82.300.000,00

REALISASI

Rp74.070.000,00

REALISASI

90,00%

Layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)

Untuk layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) memperoleh alokasi dana sebesar Rp27.200.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Realisasi anggaran layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) sampai dengan bulan Desember 2025 adalah sebesar Rp27.200.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), atau apabila dipersentasikan yaitu sebesar 100% yang telah direalisasikan pada tahun 2025 ini.

KODE AKUN 52

BELANJA BARANG

PAGU

Rp27.200.000,00

REALISASI

Rp27.200.000,00

REALISASI

100%

Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan (Sidang Keliling)

Untuk layanan sidang di luar gedung pengadilan (sidang keliling) memperoleh alokasi dana sebesar Rp46.900.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah). Realisasi anggaran layanan sidang di luar gedung pengadilan (sidang keliling) sampai dengan bulan Desember 2025 adalah sebesar Rp46.900.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), atau apabila dipersentasikan yaitu sebesar 100% yang telah direalisasikan pada tahun 2025 ini.

KODE AKUN 52
BELANJA BARANG

PAGU
Rp46.900.000,00

REALISASI
Rp46.900.000,00

REALISASI
100%

Layanan Sidang Terpadu (Sidang Terpadu)

Untuk layanan sidang terpadu (sidang terpadu) memperoleh alokasi dana sebesar Rp21.560.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). Realisasi anggaran layanan sidang terpadu (sidang terpadu) sampai dengan bulan Desember 2025 adalah sebesar Rp21.560.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), atau apabila dipersentasikan yaitu sebesar 100% yang telah direalisasikan pada tahun 2025 ini.

KODE AKUN 52
BELANJA BARANG

PAGU
Rp21.560.000,00


REALISASI
Rp21.560.000,00

REALISASI
100%

Berikut Grafik Penyerapan Anggaran DIPA 04 Pengadilan Agama Sangatta Tahun 2025.

**PENYERAPAN
ANGGARAN DIPA 04**
95,38%

Penyerapan anggaran pada tahun 2025 mencapai 95,38%, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 100%.



Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Ruang Layanan Pengadilan Agama Sangatta

Sebuah transformasi telah terjadi di ruang layanan Pengadilan Agama Sangatta, di mana ruang pelayanan kini mengalami renovasi untuk memberikan pengalaman lebih baik bagi para pencari keadilan. Renovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan aksesibilitas layanan publik.

Ruang pelayanan yang baru ini didesain dengan konsep modern dan fungsional. Ketika para pengunjung pertama kali memasuki area ini, mereka disambut oleh tata ruang yang terbuka dan nyaman. Meja pelayanan terletak secara strategis, memudahkan akses dan meminimalkan waktu tunggu. Desain interior yang cerah dan warna-warni menciptakan atmosfer yang ramah dan menyenangkan..

Selain itu, ruang pelayanan ini juga menawarkan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, seperti akses rampa, kursi roda, dan huruf braille yang dapat diakses dengan mudah. Ini adalah langkah signifikan untuk memastikan bahwa semua warga dapat mengakses layanan pengadilan tanpa hambatan.



Ruang Sidang Pengadilan Agama Sangatta



Sudah selayaknya ruang sidang di suatu Pengadilan dapat memberikan rasa nyaman pada semua pihak yang hadir dan terkait dalam persidangan, baik Majelis Hakim, Pihak Berperkara, Advokat, dan Saksi. Rasa nyaman ini benar-benar harus dirasakan pula oleh masyarakat yang datang mengikuti jalannya persidangan dan para pencari keadilan yang perkaranya sedang berjalan dan disidangkan di Pengadilan sehingga persidangannya dapat berjalan lancar.

Agar lebih nyaman dan terlihat menarik, Pengadilan Agama Sangatta melakukan renovasi

dan penataan ruang sidang, yakni Ruang Sidang Utama. Setelah dilakukan renovasi, ruang sidang tersebut kini terlihat lebih estetik dan futuristik. Kesan lusuh, tak menarik, dan tampil apa adanya kini telah berganti menjadi ruang sidang yang elegan dan bernuansa modern. Ketika berada di ruang sidang Pengadilan Agama Sangatta, pengunjung sidang merasakan suasana baru dengan latar yang lebih menarik.



Sarana dan Prasarana Gedung Bangunan

Pengadilan Agama Sangatta dalam menentukan jenis, jumlah dan luas ruangan-ruangan menggunakan pertimbangan klasifikasi, struktur, formasi pegawai, dan fungsi pengadilan. Untuk tahun 2025 Pengadilan Agama Sangatta tidak mendapatkan belanja modal, adapun Aset tetap berupa fasilitas sarana gedung kantor Pengadilan Agama Sangatta sebagai berikut.

- Gedung Kantor
- Gedung Pos Jaga
- Tanah Kantor

Berikut sarana dan prasarana yang ada di Pengadilan Agama Sangatta pada tahun 2025.

01	RUANG KETUA KONDISI BAIK	14	RUANG SIDANG 1 KONDISI BAIK
02	RUANG WAKIL KETUA KONDISI BAIK	15	RUANG SIDANG 2 KONDISI BAIK
03	RUANG HAKIM KONDISI BAIK	16	RUANG MEDIASI KONDISI BAIK
04	RUANG PANITERA KONDISI BAIK	17	RUANG PTSP KONDISI BAIK
05	RUANG SEKRETARIS KONDISI BAIK	18	RUANG LOBI UTAMA KONDISI BAIK
06	RUANG AULA KONDISI BAIK	19	RUANG TUNGGU KONDISI BAIK
07	RUANG KEPANITERAAN KONDISI BAIK	20	RUANG ARSIP KEPANITERAAN KONDISI BAIK
08	RUANG KASUBBAG UMUM KONDISI BAIK	21	RUANG ARSIP KESEKRETARIATAN KONDISI BAIK
09	RUANG KASUBBAG KEPEGAWAIAN KONDISI BAIK	22	RUANG PERPUSTAKAAN KONDISI BAIK
10	RUANG KASUBBAG PTIP KONDISI BAIK	23	RUANG LAKTASI KONDISI BAIK
11	RUANG FUNGSIONAL KONDISI BAIK	24	MUSHOLA KONDISI BAIK
12	RUANG BENDAHARA KONDISI BAIK	25	PANTRY KONDISI BAIK
13	RUANG SERVER KONDISI BAIK	26	TOILET KONDISI BAIK

Berikut sarana kendaraan dinas Pengadilan Agama Sangatta pada tahun 2025.

KENDARAAN RODA EMPAT

- 1 UNIT TOYOTA INNOVA
- 1 UNIT MITSUBISHI DESTINATOR
- 1 UNIT MITSUBISHI PAJERO (PEMDA)
- 1 UNIT TOYOTA HILUX (PEMDA)
- 1 UNIT TOYOTA AVANZA (PEMDA)

KENDARAAN RODA DUA

- 6 UNIT HONDA MEGA PRO
- 1 UNIT HONDA SUPRA X
- 1 UNIT HONDA WIN
- 1 UNIT YAMAHA VEGA R
- 1 UNIT YAMAHA RX KING

Pemeliharaan Barang Milik Negara

Gedung dan Bangunan

Dalam kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Negara tahun 2025, Pengadilan Agama Sangatta telah merealisasikan anggaran/kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar 99,97% dari total pagu anggaran sebesar Rp166.200.000,00 (seratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).

Kendaraan Dinas

Dalam kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Negara tahun 2025, Pengadilan Agama Sangatta telah merealisasikan anggaran/kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas berupa 5 unit Kendaraan Dinas Roda Empat dan 10 unit Kendaraan Dinas Roda Dua sebesar 100,00% dari total pagu anggaran sebesar Rp107.007.000,00 (seratus tujuh juta tujuh ribu rupiah).

Penatausahaan Barang Milik Negara

Dalam rangka terwujudnya tertib administrasi pada kekayaan negara berupa Barang Milik Negara, perlu dilaksanakan penatausahaan terhadap Barang Milik Negara yang dilakukan dengan tahapan-tahapan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

- Inventarisasi Barang Milik Negara
- Pembuatan Kartu Inventaris Barang
- Laporan Barang Milik Negara
- Penerbitan Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Negara

Pengelolaan Teknologi Informasi

Pengadilan Agama Sangatta dalam mengelola Teknologi Informasi (TI) berfokus pada layanan kepada masyarakat. Pengelolaan TI dioptimalkan secara maksimal untuk secara progresif meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Sangatta. Penerapan TI di Pengadilan Agama Sangatta mempertimbangkan dinamika dan perubahan yang potensial terjadi, khususnya dalam memandu perubahan yang dilakukan secara radikal dalam proses kerja yang selama ini berlaku. Sehingga, usaha serius telah dilakukan oleh Pimpinan dan segenap pegawai Pengadilan Agama Sangatta untuk mengatasi inefisiensi dan potensi penyalahgunaan kewenangan akibat kelemahan regulasi dan aturan main formal yang berlaku.

Dengan kata lain, pimpinan dan seluruh pegawai Pengadilan Agama Sangatta berkomitmen memperjelas arah strategis dalam mengelola TI. Penentuan arah strategis tersebut digunakan sebagai dasar untuk merumuskan dan menentukan peran dan posisi TI sebagai instrumen pendukung yang strategis dalam melakukan modernisasi Pengadilan Agama Sangatta. Pengadilan Agama Sangatta merasa perlu melakukan sinkronisasi antara peran dan dukungan teknologi terhadap regulasi yang berlaku. Sasaran Pemanfaatan TI di Pengadilan Agama Sangatta secara ringkas, dapat dirumuskan sebagai sarana pendukung untuk mencapai peningkatan kinerja yang berkaitan dengan layanan penyelesaian perkara dan manajemen organisasi di Pengadilan Agama Sangatta. Peningkatan penyelesaian perkara mulai dari pendaftaran, pemanggilan, persidangan dan kualitas putusan. Pengadilan Agama Sangatta telah menyediakan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan melalui Website Pengadilan Agama Sangatta, Sistem Informasi Penyelesaian Perkara, e-Court, Aplikasi antrian sidang berbasis web dan aplikasi pembuatan Berita Acara Sidang (BAS) serta putusan. Selain itu, Pengadilan Agama Sangatta juga melakukan peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian; Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis computer. Sedangkan peningkatan kinerja yang berkaitan dengan manajemen organisasi, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja tiap pegawai dengan penggunaan aplikasi SIKEP, e-Kinerja, e-Binwas dan Siwas. Hal-hal di atas saling berkaitan erat, sehingga ada kebutuhan untuk mengelola informasi di Pengadilan Agama Sangatta secara terintegrasi. Penyediaan sistem informasi yang mudah diakses oleh masyarakat akan menjamin pelaksanaan proses kerja yang efektif dan efisien di Pengadilan Agama Sangatta, memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan maupun pengelolaannya.

Implementasi SIPP di Pengadilan Agama Sangatta

Sejak diterapkan di lingkungan peradilan agama pada awal tahun 2016 sesuai dengan program kerja dan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang banyak diarahkan pada pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan, implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Agama Sangatta sudah berjalan dengan baik. Untuk memudahkan pencari keadilan dalam mengakses informasi perkara yang sedang dan telah ditangani, Mahkamah Agung Republik Indonesia terus melakukan pengembangan aplikasi SIPP untuk meningkatkan keandalan SIPP dalam pengadministrasian perkara secara elektronik. Untuk saat ini versi terakhir SIPP yang terpasang adalah versi 6.0.1.

Pengadilan Agama Sangatta selama tahun 2025 telah mengimplementasikan penggunaan SIPP selain sebagai register elektronik administrasi perkara, juga sebagai kontrol kinerja individu yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara maupun kinerja satuan kerja secara keseluruhan.

Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Sangatta

E-Court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara *online*, pembayaran secara *online*, pengiriman dokumen persidangan (replik duplik kesimpulan jawaban), pemanggilan secara *online*, penyampaian salinan putusan secara *online*.

Pengadilan Agama Sangatta terus menggalakan penggunaan e-Court kepada para pencari keadilan. Selain melalui metode kegiatan sosialisasi, Pengadilan Agama Sangatta juga membuat brosur-brosur dan poster sebagai media informasi dan sosialisasi terhadap Aplikasi e-Court. Pengadilan Agama Sangatta juga telah menyediakan layanan Pojok e-Court untuk membantu calon pengguna Aplikasi eCourt.

Pengadilan Agama Sangatta telah menyediakan ruang sidang yang dapat digunakan untuk pelaksanaan sidang secara elektronik (e-Litigasi) sesuai dengan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 5538/DjA/HK.05/XI/2019 tanggal 11 November 2019, perihal Standarisasi Ruang Sidang. Ruangan tersebut juga telah dilengkapi dengan fasilitas pendukung sidang elektronik seperti jaringan internet, layar monitor, *web camera*, *microphone*, serta *audio visual*.

Sejak diluncurkannya e-Court oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2018, respon masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta khususnya para advokat sangat bagus dan sangat mendukung dengan proses beracara secara elektronik, terlebih dengan bertambahnya fungsi e-Litigasi. Banyak manfaat yang diperoleh dari e-Court, diantaranya:

- Pendaftaran perkara dapat dilakukan tanpa harus datang ke pengadilan
- Menghemat waktu dan biaya
- Pembayaran panjar biaya perkara dapat dilakukan melalui berbagai Bank
- Tahapan perkara dari awal sampai akhir persidangan terinformasikan secara jelas.

PENGADILAN AGAMA SANGATTA
JL. M. N. RAHARDJUNA 100-01
SANGATTA





PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PENGADILAN AGAMA SANGATTA

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan

Diberlakukannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, memberikan pedoman bagi penyelenggara pelayanan publik untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Pengadilan Agama Sangatta, maka perlu diselenggarakan survei pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh penyedia publik. Caranya dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Survei Kepuasan SKM merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Hasil survei sangat penting sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyedia layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan terbaik dapat segera dicapai, dan akhirnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat akan hak-hak mereka sebagai warga negara.

Berdasarkan analisa terhadap hasil pengolahan SKM Pencari Keadilan di Pengadilan Agama Sangatta, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- Hasil penyusunan SKM pada Pengadilan Agama Sangatta pada tahun 2025 menunjukkan kategori SANGAT BAIK, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM 3,89.
- Hasil pengolahan SKM memberikan informasi bahwa unsur pelayanan tertinggi adalah penanganan pengaduan pengguna layanan dan unsur terendah adalah kecepatan waktu dalam pelayanan.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program unggulan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Agama, hal ini di buktikan dengan kesungguhannya Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama, maka layanan yang diberikan dalam PTSP terdiri dari layanan pokok dan layanan penunjang, yaitu:

- Permohonan Informasi
- Pendaftaran Perkara
- Pembayaran Biaya
- Penyerahan Produk Pengadilan
- Pengajuan Keluhan/Pengaduan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/ pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu.

Tujuan PTSP adalah untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, memberikan pelayanan administrasi yang mudah, pasti, terukur dan bebas dari korupsi kepada pengguna layanan serta menjaga independensi dan imparialitas aparaturnya Pengadilan.

Program PTSP ini dibentuk sebagai salah satu upaya Mahkamah Agung dalam mencegah dan memberantas korupsi atau pungutan liar (pungli) yang dapat terjadi di berbagai lembaga peradilan Indonesia, hal ini selaras dengan tujuan PTSP tersebut diatas. Dengan adanya PTSP diharapkan para pihak berperkara dan yang bukan berperkara hanya dapat berinteraksi dengan pihak pengadilan di bagian depan (front Office) untuk mendapatkan pelayanan yang diinginkan dan mencegah terjadinya interaksi lebih yang dapat menjurus kepada hal hal yang bersifat koruptif.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI telah mengintruksikan untuk mengidentifikasi penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di setiap satuan kerja pengadilan dengan surat nomor 0843/DjA/HM.00/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 perihal Himbauan untuk mengidentifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), hal ini dimaksudkan untuk terciptanya pelayanan Peradilan Agama yang prima dan berkinerja baik.

Layanan pokok PTSP di lingkungan Pengadilan Agama Sangatta meliputi permohonan informasi; pendaftaran perkara; pembayaran biaya; penyerahan produk pengadilan; dan pengajuan keluhan/pengaduan. Sedangkan untuk layanan penunjang PTSP dilakukan oleh Penyedia Jasa Eksternal, meliputi posbakum, bank dan PT Pos yang telah mengadakan kerja sama secara resmi dengan Pengadilan Agama Sangatta. Pengadilan Agama Sangatta terus meningkatkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara terus menerus untuk pelayanan kepada para pihak pencari keadilan.

Layanan pokok PTSP di Pengadilan Agama Sangatta meliputi:

- Meja Permohonan informasi
- Meja Pelayanan pengaduan
- Pendaftaran perkara dilakukan oleh petugas pendaftaran yang sebelumnya disebut petugas Meja I layanannya berupa pendaftaran perkara permohonan/gugatan, pengajuan upaya hukum, pendaftaran permohonan konsignasi serta permohonan eksekusi
- Pembayaran biaya oleh petugas pembayaran yang sebelumnya disebut kasir. Layanannya meliputi penaksiran panjar biaya perkara, pemberian SKUM, pembayaran PNBP, pengembalian sisa panjar dan penyerahan bukti-bukti pembayaran
- Penyerahan produk pengadilan dilakukan oleh petugas produk pengadilan yang sebelumnya disebut sebagai petugas meja III

Terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu:

- Terdapat standar pelayanan
- Standar pelayanan telah dimaklumkan
- Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan
- Melakukan reviu dan perbaikan atas standar layanan

Inovasi Pelayanan Publik

Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan terhadap Kebutuhan Informasi dan Percepatan Perkara para pihak Pencari Keadilan di Pengadilan Agama Sangatta serta peningkatan Kinerja bagi Pegawai Pengadilan Agama Sangatta, maka perlu adanya Inovasi dan Pengembangan beberapa Aplikasi dalam memenuhi Kebutuhan tersebut. Berikut Beberapa Inovasi yang dikembangkan oleh tim IT Pengadilan Agama Sangatta.

Chatbot Whatsapp

Chatbot WhatsApp merupakan layanan berbasis teknologi yang dikembangkan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi di Pengadilan Agama. Melalui sistem otomatis yang tersedia 24 jam, pengguna dapat memperoleh berbagai informasi penting seperti tata cara pendaftaran perkara, jadwal sidang, syarat layanan, biaya perkara, status perkara, hingga informasi umum terkait pelayanan publik. Chatbot ini dirancang agar mudah digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat. Dengan hanya mengirimkan pesan melalui WhatsApp, pengguna akan diarahkan oleh sistem ke menu yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Chatbot juga mengurangi ketergantungan masyarakat pada petugas informasi, sehingga pelayanan lebih cepat, responsif, dan efisien. Selain meningkatkan transparansi, chatbot ini mendukung terwujudnya pelayanan publik yang modern, akuntabel, dan ramah masyarakat. Pengembangan chatbot juga merupakan bagian dari upaya digitalisasi layanan peradilan, sekaligus solusi atas masalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap informasi layanan yang sebelumnya tersebar secara manual dan kurang terstruktur.

Aplikasi ASDIN (Sistem Informasi Administrasi Surat Menyurat)

Statistik Tahun 2025

Bulan	Jumlah
1	15
Jumlah Total	15

Bulan	Jumlah
1	174
Jumlah Total	174

Kode	Jumlah
HK.05	1
HKZ.6	6
HM.05	1
HMH.1	3
KU1	1
KU1.1	1
KU1.1.1	1
KUZ.1	1

Kode	Jumlah
e-Mail	1
Langsung	1
POS	1

Aplikasi surat dinas adalah perangkat lunak yang dirancang untuk memfasilitasi pembuatan, pengelolaan, dan distribusi surat dinas di dalam organisasi, baik itu di sektor pemerintahan maupun swasta. Aplikasi ini membantu mempermudah alur kerja yang berkaitan dengan surat-menyurat resmi.


Pencatatan surat masuk dalam aplikasi surat dinas bermaksud untuk mendokumentasikan dan mengelola setiap surat yang diterima oleh Pengadilan Agama Sangatta secara terorganisir dan efisien. Tujuan utama dari pencatatan surat masuk ini adalah:

- **Pendokumentasian Terstruktur:** Semua surat yang diterima dicatat dengan detail
- **Pelacakan Surat:** Dengan pencatatan yang teratur, Pengadilan Agama dapat dengan mudah melacak status surat masuk, mulai dari siapa yang menerima surat, siapa yang bertanggung jawab menindaklanjutinya, hingga kapan surat tersebut selesai diproses
- **Efisiensi Waktu:** Aplikasi memungkinkan pencatatan surat masuk secara otomatis dan digital, mengurangi kebutuhan untuk pengarsipan manual dan mempercepat proses pencarian dokumen apabila dibutuhkan di masa depan
- **Transparansi dan Akuntabilitas:** Setiap surat yang masuk dapat dilacak dengan jelas, sehingga organisasi dapat memastikan bahwa tidak ada surat yang terabaikan atau hilang. Ini juga mendukung akuntabilitas pihak yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti surat tersebut
- **Keamanan Informasi:** Surat masuk yang tercatat dalam aplikasi dapat diatur sesuai dengan tingkat kerahasiaan, dan hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses surat tersebut. Ini menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi yang diterima oleh organisasi
- **Pelaporan dan Analisis:** Aplikasi ini juga memungkinkan pembuatan laporan terkait jumlah dan jenis surat yang masuk dalam periode tertentu, sehingga manajemen dapat menganalisis alur komunikasi dan mengelola beban kerja administrasi dengan lebih baik.

Optimalisasi Informasi Pengambilan Elektronik Akta Cerai Melalui Video Tutorial, QR Code, dan Brosur

Gagasan kreatif ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengambil elektronik akta cerai (E-AC). Setelah pemberlakuan E-AC tertanggal 1 Juli 2025 masih banyak pihak yang jauh-jauh datang ke kantor untuk pengambilan akta tersebut. Tutorial pengambilan E-AC ini nantinya akan disampaikan melalui media sosial Pengadilan Agama Sangatta antara lain Instagram, Tiktok, Youtube dan status Whatsapp. Selain itu, akan disediakan pula scan QR Code yang berisikan tutorial tersebut yang nantinya akan diletakan di meja produk dan/atau meja informasi di PTSP Pengadilan Agama Sangatta. Hal tersebut dilakukan guna menunjang digitalisasi pelayanan pengadilan.

Aplikasi E-Arsip



Aplikasi e-Arsip merupakan sebuah inovasi yang dibuat oleh Agen Perubahan Pengadilan Agama Sangatta dengan aplikasi ini pegawaidapat melihat semua SK dan dapat mencetak SK2 tersebut dengan mudah. Aplikasi ini juga memberikan kemudahan kepada pegawai untuk mengetahui SK apa saja yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing pegawai. Seperti yang kita ketahui SK merupakan dokumen surat resmi yang dikeluarkan oleh Pimpinan dan ditujukan kepada pihak bawahan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. karenanya aplikasi ini hadir guna membantu melengkapai Aplikasi yang dibuat oleh tim IT Pengadilan Agama Sangatta merupakan Aplikasi yang digunakan dalam pengoptimalisatian Pengelolaan Administrasi Kepegawaian guna menunjang New SIKEP pada Pengadilan Agama Sangatta.

Aplikasi Antrian Sidang dan PTSP



Aplikasi Ini di Kembangkan oleh Tim IT Pengadilan Agama Sangatta untuk mempermudah para pihak memperoleh informasi antrian ketika akan mendapatkan Informasi, mendaftar Perkara serta saat akan melaksanakan Sidang serta mengontrol pelayanan dan persidangan.

Aplikasi e-Brosur



E- Aplikasi berbasis website ini berfungsi untuk mempermudah dalam mendapatkan informasi terkait persyaratan dan alur perkara yang ditampilkan secara digital. Untuk mengakses aplikasi ini, masyarakat cukup menscan barcode yang telah tersedia di meja PTSP secara mandiri menggunakan perangkat smartphone.

Sistem Informasi Pemeliharaan Aset (SI RAWAT)

The screenshot displays the SI RAWAT web application interface. On the left is a blue sidebar with navigation options: Dashboard, Data Aset, Jadwal Pemeliharaan, Dokumentasi, and Laporan. The main content area is divided into two sections:

Jadwal Pemeliharaan (Maintenance Schedule): Includes a '+ Tambah Jadwal' button and a table with the following data:

Tanggal	Aset	Jenis	Deskripsi	Suplier	Biaya	Status	Aksi
2025-10-20	A.C. PRESISI	Perawatan Rutin	Pencucian AC	PELANGI AC	200.000	-	[Edit] [Hapus]

Laporan Pemeliharaan (Maintenance Report): Includes filters for Aset (A.C. PRESISI), Status (Semua), and date ranges (Dari/Sampai). It features an 'Export CSV' button and a table with the following data:

Tanggal	Aset	Jenis	Deskripsi	Status
2025-10-20	A.C. PRESISI	Perawatan Rutin	Pencucian AC	

Aset merupakan salah satu sumber daya penting yang harus dikelola secara teratur dan berkelanjutan. Pencatatan manual sering menimbulkan berbagai kendala, seperti data yang tercecer, sulit ditelusuri, atau lambat dalam penyusunan laporan. Untuk mengatasi hal ini, dikembangkan aplikasi SI Rawat (Sistem Informasi Perawatan Aset) sebagai sarana digital dalam pencatatan, pengelolaan, dan pemeliharaan aset.


Optimalisasi Proses Pendaftaran Perkara Melalui E-Court dengan Prosedur Verifikasi Domisili Elektronik Tergugat/Termohon

The infographic for DOMITRACK (Domisili Elektronik Tracking) illustrates the process of electronic domicile verification for defendants and petitioners. The central text reads: **VERIFIKASI DOMISILI ELEKTRONIK TERGUGAT/TERMOHON**. The process is supported by several key components:

- BUKU PANDUAN** (Manual Book)
- BROSUR UNTUK PIHAK** (Brochure for Parties)
- GOOGLE FORM UNTUK PIHAK** (Google Form for Parties)
- MONITORING** (Monitoring)
- FORMULIR PERSETUJUAN** (Consent Form)
- SOP (STANDARD OPERATING PROCEDURE) & SURAT KEPUTUSAN** (SOP & Decision Letter)
- LAPORAN** (Report)

DOMITRACK (Domisili Elektronik Tracking), yaitu sebuah sistem monitoring yang dirancang untuk memverifikasi dan memvalidasi domisili elektronik Tergugat atau Termohon pada proses pendaftaran perkara melalui e-Court. Latar belakang inovasi ini adalah belum adanya mekanisme verifikasi khusus yang memastikan kebenaran alamat e-mail atau domisili elektronik yang dicantumkan oleh penggugat dalam surat gugatan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan pemanggilan secara elektronik dan menghambat kelancaran proses peradilan.

e-CARTA (Cuti dan Izin Keluar Pengadilan Agama Sangatta Elektronik)



Sistem e-CARTA (Cuti dan Izin Keluar Kantor Pengadilan Agama Sangatta Berbasis Elektronik), yaitu platform berbasis Google Sites yang terintegrasi dengan Google Form dan Google Sheets. Sistem ini dirancang untuk memungkinkan pegawai mengajukan permohonan izin secara cepat, mudah diakses, dan tersimpan otomatis dalam database digital. Implementasi e-CARTA terbukti mampu meningkatkan efisiensi, mempercepat proses administrasi, serta memperkuat aspek transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, fitur pendukung seperti kalender cuti, informasi sisa cuti, blangko resmi, dan menu kontak turut membantu pegawai dalam memperoleh informasi secara mandiri.

Optimalisasi Sosialisasi Pendaftaran Perkara Secara Elektronik Melalui e-Court



Solusi inovatif yang diusulkan adalah penerapan SIAP e-Court (Sosialisasi Informasi dan Akses Pendaftaran e-Court) di Pengadilan Agama Sangatta. Program ini merupakan sebuah inovasi berbasis digital dan publikasi informasi yang dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam memahami tata cara pendaftaran perkara melalui e-Court. Latar belakang lahirnya gagasan ini adalah kenyataan bahwa meskipun e-Court sudah menjadi sistem resmi Mahkamah Agung RI, pada praktiknya pemanfaatan layanan ini masih belum optimal. Banyak pihak berperkara masih mengalami kebingungan, bahkan tidak mengetahui sama sekali tahapan pendaftaran perkara secara elektronik. Hal ini menyebabkan layanan e-Court belum berjalan sebagaimana visi awalnya, yaitu menghadirkan pelayanan peradilan yang cepat, murah, transparan, dan mudah diakses. Melalui SIAP e-Court, masyarakat akan mendapatkan panduan yang lebih jelas, sederhana, dan aplikatif. Tidak hanya berupa sosialisasi langsung di ruang sidang atau loket, tetapi juga melalui media digital dan video tutorial yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Dengan demikian, sistem ini diharapkan mampu menjawab tantangan literasi hukum dan digital masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dengan demikian, penerapan SIAP e-Court (Sosialisasi Informasi dan Akses Pendaftaran e-Court) akan menjawab permasalahan minimnya literasi masyarakat terhadap penggunaan e-Court. Program ini menghadirkan panduan yang sederhana, praktis, dan mudah diakses, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Agama Sangatta. Oleh karena itu, adanya SIAP e-Court maka sosialisasi pendaftaran perkara tidak lagi terbatas pada tatap muka konvensional, tetapi dapat dilakukan secara digital, mandiri, dan berkesinambungan. Hal ini tidak hanya mendukung visi MA RI dalam mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan sebagai institusi yang transparan, profesional, dan berorientasi pada pelayanan prima.



ANDA MEMASUKI
KAWASAN ZONA INTEGRITAS
YANG SUDAH BERES-RESE DAN
WILAYAH BERKUALITAS BERSIH MELAKUKAN (A3B3M)





PENGAWASAN

Pengawasan Internal

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Pengadilan Agama Sangatta senantiasa melakukan pengawasan melekat dengan berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan untuk mengetahui pengedepanan pola kerja profesional dengan mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik dengan melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja yang didasarkan atas profesionalisme, etika dan moral. Oleh karena itu audit internal (pengawasan melekat) di Pengadilan Agama Sangatta telah dilakukan.

- Pimpinan Pengadilan Agama Sangatta dan pimpinan unit kerja melakukan pemantuan secara langsung terhadap pelaksanaan tugas dan jika perlu memberikan petunjuk langsung
- Setiap akhir bulan diadakan rapat seluruh pegawai untuk mengadakan evaluasi terhadap kinerja untuk perbaikan selanjutnya

Selain melalui pengawasan melekat, Pengadilan Agama Sangatta juga memaksimalkan peran Hakim Pengawas Bidang untuk melaksanakan tugas pengawasan internal, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sangatta Nomor 923/KPA.W17-A7/SK.HK1.2.5/VII/2025 tentang Penunjukan Hakim Pembina dan Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Sangatta Tahun 2025. Yang mempedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, dan Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan. Selain itu itu juga mempedomani Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan.



Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H.
Koordinator Pengawasan Bidang



Ismi Madani, S.H.
Administrasi Perkara



Winda Wara Pratiwi, S.H.
Administrasi Persidangan



Annisa, S.H., M.Kn., M.H.
Administrasi Perencanaan, IT, dan Pelaporan



Lilis Safriani, S.H.
Manajemen Peradilan



Amalia Esa Kartika, S.H.
Pelayanan Publik dan Manajemen Pengaduan



Nur Fauzi Nadliatul Fatah, S.H., M.H.
Administrasi Umum dan Keuangan
Administrasi Kepegawaian dan Ortala

Evaluasi

Dalam melakukan pengawasannya, hakim-hakim pengawas bidang tersebut melaksanakan pengawasan setiap empat bulan sekali, terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh para pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Sangatta.

Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang tersebut adalah dengan cara pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan kepada petugas/pejabat sesuai dengan bidang tugasnya, sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan melihat, meneliti buku-buku maupun laporan baik dalam bentuk offline maupun elektronik. Hasil dari pengawasan tersebut dituangkan dalam bentuk laporan secara tertulis yang dibuat setiap triwulan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta dan dalam laporan tersebut dimuat tentang temuan-temuan dari Hakim Pengawas serta rekomendasi yaitu usul atau saran dari Hakim Pengawas berupa pembetulan kesalahan-kesalahan yang ditemui, penyempurnaan-penyempurnaan atas kekurangan yang ditemukan.

Hakim Pengawas Bidang tidak hanya melaksanakan pengawasan tetapi juga melakukan pembinaan terhadap para pejabat atau petugas sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Selain pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas bidang, ada pula pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Hakim Tinggi Pengawas Daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

Bidang Pengawasan Internal

- Ditetapkannya pengawasan internal Pengadilan Agama Sangatta diharapkan pelayanan kepada masyarakat para pencari keadilan dapat lebih ditingkatkan.
- Pelaksanaan pembinaan dan fungsi pengawasan Pengadilan Agama Sangatta baik dalam bidang administrasi perkara, teknis yustisial, tingkah laku dan perbuatan hakim, kepaniteraan dan kesekretariatan telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara efektif.

Bidang Pengelolaan Administrasi Keperkareraan

- Penyelesaian perkara tahun 2025 pada Pengadilan Agama Sangatta telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, bahwa sisa perkara tahun 2024 sebanyak 66 perkara, sedang perkara yang diterima tahun 2025 sebanyak 1.522 perkara, seluruhnya berjumlah 1.588 perkara. Dari jumlah tersebut, yang diputus sebanyak 1.568 perkara, sehingga sisa perkara akhir tahun 2025 sebanyak 20 perkara.
- Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Agama Sangatta dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/001/ SK/I/1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada kesalahan-kesalahan kecil yang perlu diperbaiki/disempurnakan.
- Implementasi e-Court pada Pengadilan Agama Sangatta telah berhasil dilaksanakan dengan masuknya perkara e-Court pada Pengadilan Agama Sangatta sejumlah 561 perkara. Selain itu Pengadilan Agama Sangatta juga memiliki Ruang Pojok e-Court dan Ruang Sidang e-Litigasi yang dilengkapi fasilitas seperti *web camera*, monitor, jaringan internet, serta *audio visual* yang lengkap dalam mendukung berhasilnya pelaksanaan e-Court.

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Setelah dilakukan *analysis staffing assessment* dan pemetaan jabatan masih terdapat kekurangan kuantitas SDM. Hal tersebut mengakibatkan jumlah pegawai Pengadilan Agama Sangatta masih sangat jauh dari jumlah ideal, sehingga banyak pegawai di Pengadilan Agama Sangatta yang menduduki jabatan rangkap.

Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja di lingkungan Pengadilan Agama Sangatta, sarana prasarana perkantoran dan teknologi informasi pada tahun 2025 memaksimalkan hingga titik paling optimal pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada.

Bidang Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan secara garis besar telah dilaksanakan dan diupayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan tepat waktu.

Rekomendasi

Bidang Pengawasan Internal

- Agar diadakan pelatihan-pelatihan mengenai ekonomi Syariah bagi para Panitera Pengganti agar terjadi satu pemahaman dengan Ketua Majelis yang menangani perkara ekonomi syariah.
- Agar diadakan pelatihan-pelatihan bagi hakim mediator mengenai bagaimana cara agar mediasi dapat terlaksana dengan baik serta dapat berhasil baik itu sebagian ataupun seluruhnya.

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Mohon kepada pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan Agama Sangatta, berdasarkan pemetaan jabatan yang saat ini hanya berjumlah 32 pegawai, terdiri dari Ketua, 7 Hakim, Panitera, Panmud Hukum, Panmud Gugatan, Panmud Permohonan, 2 Jurusita, 2 Juru Sita Pengganti, Sekretaris, Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Pranata Komputer, dan 12 Pelaksana.

Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana

- Dengan adanya pengembangan sistem informasi teknologi di Pengadilan Agama Sangatta, hendaknya diimbangi dengan peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang teknologi informasi. Agar lebih diperhatikan terkait penambahan anggaran khususnya di bidang teknologi informasi.
- Perlu adanya penganggaran belanja modal guna meremajakan sarana prasarana yang ada agar tetap *update* dan layak pakai dalam mendukung pelaksanaan tupoksi.

Bidang Pengelolaan Keuangan

Untuk lebih meningkatkan pembinaan ke daerah tentang administrasi pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporannya, termasuk juga mengenai aturan-aturan yang terbaru tentang keuangan untuk aktif diinformasikan kepada daerah secara integral, tertib, dan teratur berdasarkan pola-pola yang sudah ada.



BERSIH-TRANSPARAN-UNGGUL-AKUNTABEL-HEBAT